



PUTUSAN

Nomor 53/PID/2024/PT MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fredy Rasinami Oktovianus Kandami Alias Fredy
2. Tempat lahir : Manokwari
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/14 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Swapen Perkebunan Kabupaten Manokwari
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Fredy Rasinami Oktovianus Kandami Alias Fredy ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 53/PID/2024/PT MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 11 November 2024 s/d tanggal 10 Desember 2024;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh RUBEN F.O. SABAMI, S.H., SIMARON AUPARAY, S.H. dan PAULUS SALVIO RENNO RENYAAN, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Papua Barat yang berkantor di Jalan Yogyakarta-Manokwari, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Juli 2024 Nomor: 155/Pen.Pid/2024/PN Mnk,;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manokwari karena didakwa dengan dakwaan alternatif :

- Kesatu, melanggar Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Atau Kedua, melanggar Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Atau Ketiga, melanggar pasal Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 53/PID/2024/PT MNK tanggal 26 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/PID/2024/PT MNK tanggal 26 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 53/PID/2024/PT MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FREDY RASINAMI OKTOVIANUS KANDAMI alias FREDY, terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FREDY RASINAMI OKTOVIANUS KANDAMI alias FREDY dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara;
3. Menetapkan Terdakwa FREDY RASINAMI OKTOVIANUS KANDAMI alias FREDY, tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pakaian Daster warna abu-abu dengan motif garis lengkus S gabungan bebas warna hitam;
 - 1 (satu) buah pakaian Daster warna Crem dengan motif kotak-kotak warna coklat;Dirampas untuk dimusnakan.
5. Menetapkan Terdakwa FREDY RASINAMI OKTOVIANUS KANDAMI alias FREDY dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 155/Pid/2024/PN Mnk tanggal 6 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FREDY RASINAMI OKTOVIANUS KANDAMI alias FREDY** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 53/PID/2024/PT MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pakaian Daster warna abu-abu dengan motif garis lengkus S gabungan bebas warna hitam;
 - 1 (satu) buah pakaian Daster warna Crem dengan motif kotak-kotak warna coklat;

Dirampas untuk dimusnakan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 155/Akta Pid.B/2024/PN Mnk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 155/Pid.B/PN Mnk tanggal 6 November 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya.

Membaca Memori Banding tanggal 20 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 22 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 25 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari pada

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 53/PID/2024/PT MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 November 2024, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

Menimbang bahwa Perkara *in casu* diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 6 November 2024, dan permintaan banding Penuntut Umum diajukan pada tanggal 11 November 2024, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 22 November 2024, dengan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manokwari sangat rendah dibandingkan dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum.
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manokwari tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan.
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Manokwari yang membuktikan Dakwaan Alternatif ketiga melanggar pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Bahwa sedangkan Jaksa Penuntut umum membuktikan dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar pasal 285 jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum pidana.

Menimbang bahwa, atas memori banding dari Penuntut umum, Penasehat Hukum Terdakwa, tidak mengajukan Kontra Memori banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 155/Pid.B/2024/PN Mnk Tanggal 6 November 2024, Memori Banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah masuk ke kamar saksi Larasati tanpa izin Saksi dan di dalam kamar itu Terdakwa melihat saksi sedang tertidur, lalu

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 53/PID/2024/PT MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melepaskan celana Terdakwa hingga telanjang;

- Bahwa perbuatan Terdakwa seperti itu bukan yang pertama kali, karena saksi Putri Catur Wulansari juga menerangkan bahwa Terdakwa juga pernah mencoba masuk ke kamar saksi.

Menimbang bahwa, dari fakta fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 155/Pid.B/2024/PN. Mnk tanggal 6 November 2024, Berita acara Persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena tidak menemukan kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan kekeliruan baik dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya”*** “ sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penuntut Umum, tentang perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perbuatan Terdakwa tidak termasuk perbuatan percobaan pemerkosaan karena berdasarkan Fakta di Persidangan Penuntut Umum tidak bisa membuktikan adanya unsur niat dari terdakwa untuk memperkosa saksi Korban.

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 53/PID/2024/PT MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan unsur unsur tindak pidana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga sudah tepat, dan adil, karena pidana yang dijatuhkan adalah pidana maksimal yang diatur oleh pasal 5 undang undang Nomor 12 tahun 2022, tentang kekerasan seksual tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 155/Pid.B/2024/PN Mnk, Tanggal 6 November 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya masa penangkapan dan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada terdakwa yang pada Tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima pengajuan permintaan banding dari Penuntut Umum ;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 53/PID/2024/PT MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 155/Pid.B/2024/PN Mnk tanggal 6 November 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan lamanya Pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya masa tahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000. (Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, oleh **YUDISSILEN, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **IRFANUDIN, S.H, M.H**, dan **I WAYAN SUKANILA, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri **SANDAR SITANGGANG, S.H**. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

IRFANUDIN, S.H, M.H,

YUDISSILEN, S.H, M.H,

I WAYAN SUKANILA, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 53/PID/2024/PT MNK



SANDAR SITANGGANG, S.H.

Hal. 9 dari 8 hal. Putusan Nomor 53/PID/2024/PT MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)